



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dyba Aktarima binti Bambang Hadi Susanto, SE., MM, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di jalan Idakebo, RT 013/RW.002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

melawan

Fadly Bin Azis Syah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT 004 /RW 002, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/ 39/IV/2015 tertanggal 01 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di Jalan Ida kebo Kelurahan Girmulyo selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama : HAFIDZAH NUR RAMADHANI Binti FADLY, Umur 3 tahun; Dan Seorang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun ke-Empat (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh : Tergugat sering Tidak Pernah Pulang Kerumah; Tergugat Tidak Jujur dalam Masalah Keuangan;
 - Tergugat Melakukan Penghancuran Barang Serta Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Tergugat Sudah 5 bulan Tidak Memberi Nafkah lahir maupun Bathin;
5. Bahwa pada tanggal 09 Juni akibat dari permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak nya suami- istri hingga sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan, Penggugat mohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Hafizah Nur Rahmadani binti Fadly, umur 3 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak bias hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinnah mawaddah Warrahmah bersama Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (FADLY Bin AZIS SYAH) Kepada Penggugat (DYBA AKTARIMA Binti BAMBANG HADI SUSANTO, SE., MM)
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: 800/380/BPKAD tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan BPKD Kabupaten Nabire;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/ 39/IV/2015 tertanggal 01 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire , oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 910401020573000 atas nama ahmad Ali , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire tanggal 4 desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- c. Fotokopi surat permohonan permintaan visum et repertum pada Direktur RSUD NABIRE oleh POLRES Nabire yang dikeluarkan oleh POLRES NABIRE pada tanggal 19 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Aprilia Kusuma Dewi binti Jojo Supeno**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



di Jalan Patriot, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di Jalan Ida kebo Kelurahan Girimulyo selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama : HAFIDZAH NUR RAMADHANI Binti FADLY, Umur 3 tahun; Dan Seorang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun ke-Empat (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering Tidak Pernah Pulang Kerumah; Tergugat Tidak Jujur dalam Masalah Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Melakukan Penghancuran Barang Serta Melakukan Kekerasan Dalam Rumah dan atas tindakannya telah dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Sudah lima bulan Tidak Memberi Nafkah lahir maupun Bathin;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 09 Juni akibat dari permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui , sejak juni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak nya suami- istri hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Saksi 2, **Reskita binti H. Mursalim**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pipit, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, kabupaten Nabire, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di Jalan Ida kebo Kelurahan Girimulyo selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama : HAFIDZAH NUR RAMADHANI Binti FADLY, Umur 3 tahun; Dan Seorang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun ke-Empat (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering Tidak Pernah Pulang Kerumah; Tergugat Tidak Jujur dalam Masalah Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Melakukan Penghancuran Barang Serta Melakukan Kekerasan Dalam Rumah dan atas tindakannya telah dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Sudah lima bulan Tidak Memberi Nafkah lahir maupun Bathin;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 09 Juni akibat dari permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui , sejak juni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak nya suami- istri hingga sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun ke-Empat (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering Tidak Pernah Pulang Kerumah, Tergugat Tidak Jujur dalam Masalah Keuangan, Tergugat Melakukan Penghancuran Barang Serta Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat Sudah 5 bulan Tidak Memberi Nafkah lahir maupun Bathin. Pada tanggal 09 Juni akibat dari permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat hingga sekarang Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak nya suami- istri hingga sekarang. Dan untuk memenuhi kebutuhan anak kandung Pengugat dan Tergugat serta biaya pendidikan, Penggugat mohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Hafizah Nur Rahmadani binti Fadly, umur 3 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah foto copy kartu tanda penduduk, oeluhnya atas bukti tersebut menjadi kewenangan relative bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mengadili perkaranya penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa permintaan visum et repertum yang diajukan oleh POLRES NABIRE atas rasa sakit akibat pemukulan yang dialami penggugat kepada RSUD Nabire. Maka bukti tersebut menunjukkan adanya bekas pukulan pada tubuh untuk dimintakan visum pada Rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Aprilia Kusuma Dewi binti Jojo Supeno dan Reskita binti H. Mursalim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di jalan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang.
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat bulan nopember 2019, Tergugat merusak barang-barang yang ada dirumah Penggugat dan tergugat bahkan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa kekerasan fisik tersebut telah diproses di kepolisian akan tetapi tidak sampai di pengadilan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan pada bulan Nopember terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat merusak barang-barang yang ada dirumah Penggugat dan tergugat bahkan tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan sampai diproses ke polisian akan tetapi tidak berlanjut ke Pengadilan. Keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**FADLY bin AZIS SYAH**) terhadap Penggugat (**DYBA AKTARIMAbinti BAMBANG HADI SUSANTO**);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg. MAg.** Dan **H. Muammar, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Saifa Dano Muhiddin, SHI.** sebagai Panitera , yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim

Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Basirun, SAg. MAg

H. Muammar, SHI

Panitera

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Saifa Dano Muhiddin, SHI

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
 2. Biaya Proses/ ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
 4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 376. 000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)